

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Moderasi Beragama

Kata moderasi beragama berasal dari bahasa latin *moderatio* yang artinya sedang (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Kata itu berarti penguasaan diri dari sikap berlebihan dan sikap kekurangan. Sedangkan menurut KBBI terdapat dua pengertian *pertama* moderasi berarti pengurangan kekerasan, *kedua* menghindari ekstremisme. Sedangkan dalam bahasa arab, moderasi beragama dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah* yang memiliki makna tengah-tengah, *i'tidal* memiliki makna adil, *dan tawazun* yang memiliki makna berimbang.¹⁶

Moderasi beragama merupakan sikap praktik keagamaan yang seimbang antara pengalaman agama dan penghormatan praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Pendapat lain mengatakan bahwa “moderasi beragama adalah salah satu upaya untuk meneguhkan dan mengokohkan kehidupan beragama yang rukun, aman, dan damai”.¹⁷ Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem yang berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Karena moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi hidup kerukunan, baik tingkat lokal maupun nasional. Dengan cara inilah umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.¹⁸

¹⁶ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, Cet. Perta (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI, 2019). 15

¹⁷ M. Thoriqul Huda, “Pengaruhnya Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 283, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745>.

¹⁸ Saifuddin, *Moderasi Beragama*. 18

Moderasi beragama tidak lepas dari kata toleransi. Toleransi bisa diartikan dengan kelapangan dada dalam pengertian suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian, tidak mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan, toleransi mempunyai dua fungsi yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu tanpa merusak keyakinan agama masing-masing. Pada hakikatnya toleransi terhadap agama-agama lain merupakan syarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan. Melalui toleransi inilah sikap menghargai perbedaan antar pemeluk agama, kemudian akan mewujudkan kalangan masyarakat beragama menjadi kehidupan yang nyaman, rukun, aman, dan tenteram.¹⁹

Penelitian ini menggunakan teori peranan sosial yang dikemukakan oleh Erving Goffman, Goffman merupakan salah satu pemikir sosiologis modern pada abad ke 17 Goffman dilahirkan di Manville Alberta Canada. Menurut teori ini peranan sosial adalah salah satu konsep sosiologis yang paling sentral yang diartikan pola-pola atau norma-norma dari seseorang dalam struktur sosial.²⁰

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasayarakatan. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

¹⁹ Saifuddin. 79-80

²⁰ Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial*, ed. Mestika Zed, Zulfahmi, and Ahmad Sairozi, *Translated Book* (jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, 2015).69.

²¹ Renaldi Amiman, Benedicta Mokalu, and Selvi Tumengkol, "Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Ilmiah Society*, no. Vol. 2 No. 3 (2022): 9

KUA merupakan instansi dalam naungan Kementrian Agama yang terletak di Kecamatan, KUA sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan, administrasi penikahan, bimbingan keluarga sakinah, dan pelayanan moderasi beragama. Kedekatan KUA dengan masyarakat dapat memberikan pemahaman-pemahaman moderasi beragama terhadap masyarakat yang mempunyai keyakinan berbeda, sehingga KUA menjadi panggung pemahaman. Dari sini bisa dilihat bahwasanya KUA mempunyai peran penting sebagai jembatan atau perantara kepada masyarakat dapat memberikan pemahaman moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis seperti KUA Ngadiluwih yang sekarang masyarakat memandang sebagai tempat kedamaian dalam masyarakat lokal.

Berdasarkan teori dan pendekatan yang telah dijelaskan diatas, peneliti menguraikan fakta-fakta peran KUA yang menjadi perantara sebagai penguatan moderasi beragama di Ngadiluwih. Dengan uraian tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini bisa tercapai dengan baik.

1. Batasan Moderasi

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu menempatkan pada posisis tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Maka, tentu harus ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, perilaku dan sikap dalam beragama tertentu itu golongan moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpecaya, seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan

kesepakatan bersama.²² Setiap individu seharusnya mendapat kebebasan dalam menentukan agama yang diannut. Tetapi di Indonesia sering kali terjadi konflik atas nama agama dimana mereka saling klaim secara arogansi bahwa agamanya lah yang paling benar tanpa menyadari bahwa semua agama telah mengajarkan kebaikan.²³ Klaim tersebut memang boleh dan tidak akan menimbulkan konflik apabila tidak dibalut dengan sikap arogansi, nah dari sinilah moderasi beragama hadir.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri atau yang dikenal dengan istilah eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau disebut dengan istilah inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini Niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem yang berlebihan fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama Seperti telah diisyaratkan sebelumnya moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua untuk ekstrim dalam beragama yaitu kutub Ultra konservatif atau ekstrim kanan di satu sisi dan liberal atau ekstrem di sisi yang lain.

Moderasi beragama sebenarnya menjadi kunci terciptanya sebuah toleransi dan kerukunan baik tingkat lokal nasional maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah salah satu kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya kedamaian. Lalu dengan cara inilah masing-masing dari umat beragama bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang terhormat menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai dan harmoni dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia moderasi beragama bisa jadi bukan

²² Saifuddin, *Moderasi Beragama*. 18.

²³ M Thoriqul Huda and Okta Filla Filla, “Media Sosial Sebagai Sarana Membangun Kerukunan Pada Komunitas Young Interfaith Peacemaker (Yipc),” *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 15, no. 1 (2019): 110, <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-03>.

pilihan melainkan keharusan.

2. Indikator Moderasi Beragama

Jika ada pertanyaan apa sih indikator moderasi beragama itu? Nah dari pertanyaan itu bisa dikembangkan dan dirumuskan sebanyak mungkin ukuran batasan Dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang sikap dan perilaku seseorang dalam beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya? yaitu ekstrem disini peneliti menemukan empat hal indikator yaitu

1. Komitmen kebangsaan
2. Toleransi
3. Anti Kekerasan
4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal

Keempat indikator tersebut bisa digunakan sebagai mengenali beberapa seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang yang berada di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Adapun kerentanan tersebut perlu dikenali supaya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.²⁴

Adapun indikaor tersebut adalah:

a. Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan mengacu pada kesetiaan terhadap ideologi negara (Pancasila), konstitusi (UUD 1945), serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Moderasi beragama dalam aspek ini berarti menjadikan agama sebagai penguat integrasi sosial, bukan alat

²⁴ Saifuddin. 42.

disintegrasi. Menurut Alifudin (2024), komitmen kebangsaan menjadi indikator utama yang membedakan antara ekspresi keagamaan yang konstruktif dan yang bersifat memecah belah masyarakat.

Secara teoritis, komitmen kebangsaan yang seharusnya dijalankan oleh KUA meliputi upaya menanamkan nilai-nilai pancasila, memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman, serta menjadikan agama sebagai kekuatan pemersatu bangsa melalui layanan keagamaan, penyuluhan, dan pembinaan umat yang mendukung kekuatan NKRI

b. Toleransi

Toleransi adalah sikap menerima perbedaan keyakinan, pandangan, dan ekspresi keagamaan dalam batas-batas kemanusiaan dan hukum. Toleransi dalam moderasi beragama melibatkan perlindungan terhadap hak beragama orang lain tanpa mencampuradukkan keyakinan. Amelia (2024) menjelaskan bahwa toleransi tidak berarti relativisme, tetapi bentuk penghormatan terhadap keberagaman dalam ranah publik.²⁵

Dalam konteks kelembagaan, KUA memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai toleransi, yaitu sikap menerima perbedaan keagamaan yang inklusif, penyuluhan lintas agama, serta fasilitasi ruang dialog antarumat beragama sebagai bagian dari penguatan kerukunan sosial.

c. Anti Kekerasan

Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, baik secara verbal, simbolik, maupun fisik. Kekerasan dalam praktik keagamaan bertentangan dengan esensi agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadaban. Studi oleh

²⁵ Vika Amelia, “*Konsep Moderasi Beragama Ala Rasulullah: Telaah Atas Buku Sirah Nabawiyah Karya Ajid Thohir*” (UIN Malang, 2024). 21

Amelia menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami nilai anti-kekerasan cenderung lebih inklusif dalam interaksi sosial lintas agama.

KUA sebagai representasi negara di bidang keagamaan berkewajiban menanamkan prinsip anti kekerasan, yakni menolak segala bentuk kekerasan verbal, simbolik, maupun fisik atas nama agama, dengan mengedepankan pendekatan damai, edukatif, dan persuasif dalam membina umat serta menyelesaikan potensi konflik sosial berbasis keyakinan

d. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Indikator ini menekankan pada sikap terbuka terhadap nilai-nilai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dipahami dalam kerangka akulturatif, bukan puritan eksklusif. Kementerian Agama menyatakan bahwa akomodasi budaya lokal adalah bentuk nyata dari dakwah yang kontekstual dan berakar pada masyarakat.²⁶

Sebagai lembaga keagamaan negara yang dekat dengan masyarakat, KUA diharapkan mampu bersikap akomodatif terhadap budaya lokal, yakni menghargai dan mengintegrasikan tradisi serta kearifan lokal ke dalam praktik keagamaan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama, sehingga tercipta harmoni antara nilai religius dan identitas budaya masyarakat setempat.

B. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah lembaga pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama terbentuk pada 21 November 1946. KUA memiliki peran penting sebagai sarana

²⁶ Saifuddin, *Moderasi Beragama*. 15.

pelayanan publik untuk individu dan kelompok masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, KUA memiliki dua unsur utama yaitu sarana pelayanan pegawai dan pelaku pelayanan, KUA awalnya hanya hanya berfungsi sebagai sarana tempat pencatatan nikah, talak cerai, dan rujuk bagi penduduk Islam.²⁷

Seiring dengan itu Kantor Urusan Agama telah berusaha melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam memberikan kehidupan menuju masyarakat yang agamis, sehingga masyarakat memiliki kesadaran tinggi mengamalkan norma-norma agamanya dengan benar, namun demikian dalam realitanya masih dirasakan hal-hal yang kurang menggembirakan karena dalam kehidupan sosial terdapat pandangan atau keyakinan yang berbeda yang memicu timbulnya perpecahan antar umat beragama. Sehingga tahun 2019 Kementerian Agama menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama tidak hanya mengurus admisnistrasi pernikahan, akan tetapi Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak dalam bermasyarakat harus mengedepankan moderasi beragama melalui sosial keagamaan seperti majlis ta'lim, serta mewujudkan ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan taat aturan pancasila, agar kalangan masyarakat tetap menjaga toleransi kepada umat beragama supaya menimbulkan persatuan dan kesatuan yang harmonis. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama dan masyarakat berperan aktiv dalam mewujudkan masyarakat yang toleran dalam beragama supaya tercipta masyarakat yang sejahtera.²⁸

C. Teori Peran Sosial

Teori peran sosial (*social role theory*) yang dikembangkan oleh Erving Goffman

²⁷ Siska, Raudhah, and Paulina, “Kualitas Pelayanan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur,”.480.

²⁸ Masithah, “Peran KUA Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama,”.60.

menempatkan kehidupan sosial sebagai panggung interaksi simbolik, di mana setiap individu memainkan peran sosial tertentu layaknya aktor dalam sebuah pertunjukan teater. Dalam karya monumentalnya *The Presentation of Self in Everyday Life*, Goffman menjelaskan bahwa individu menampilkan diri mereka sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada status atau posisi tertentu dalam masyarakat. Ia menyebut bahwa kehidupan sosial terbagi menjadi dua wilayah: “*front stage*” di mana seseorang menunjukkan perilaku yang sesuai norma publik, dan “*back stage*” di mana individu dapat menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan sosial yang ketat. Dalam konteks ini, peran tidak hanya mencerminkan identitas, tetapi juga menjadi alat komunikasi untuk membentuk kesan yang diinginkan di hadapan orang lain.²⁹

Goffman memandang bahwa peran sosial terdiri atas seperangkat norma, nilai, dan harapan yang dikonstruksi secara sosial dan dipelajari melalui proses interaksi. Perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bukan semata-mata refleksi dari diri autentik, tetapi merupakan hasil dari negosiasi sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap suatu peran bersifat dinamis dan bergantung pada konteks interaksional serta tanggapan dari pihak lain. Dalam hal ini, Goffman mengadopsi pendekatan mikro-sosiologis yang memfokuskan perhatian pada pengalaman subjektif dan simbol-simbol interaksi sosial.³⁰

Relevansi teori ini dalam penelitian ini sangat kuat karena menempatkan konteks sosial, simbol, dan makna sebagai pusat analisis. Dalam kajian tentang peran institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), teori Goffman dapat digunakan untuk menjelaskan

²⁹ Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, revision (New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 2021). 22.

³⁰ Kenneth H. Tucker, *Classical Social Theory: A Contemporary Approach* (Blackwell Publishing, 2001). 189–195.

bagaimana aktor institusional seperti kepala KUA, penyuluhan agama, maupun warga memainkan peran-peran tertentu yang dibentuk oleh norma keagamaan dan ekspektasi sosial masyarakat. Misalnya, kepala KUA tidak hanya bertindak sebagai birokrat yang menjalankan administrasi, tetapi juga memainkan peran simbolik sebagai pengayom, fasilitator kerukunan, dan representasi negara dalam praktik kehidupan beragama. Penampilan peran ini dipengaruhi oleh setting sosial tertentu, seperti acara keagamaan, forum lintas iman, atau kegiatan kampung moderasi beragama.

Dengan demikian, teori peran sosial Goffman tidak hanya menjelaskan perilaku individual dalam masyarakat, tetapi juga menyajikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana institusi seperti KUA membentuk dan mempertahankan legitimasi sosial melalui peran-peran yang dimainkan oleh aktor-aktornya dalam ruang-ruang interaksi yang simbolik dan kultural.

Pada tataran konseptual, Goffman menyatakan bahwa struktur sosial dipelihara melalui peran-peran yang dimainkan individu dalam kehidupan sehari-hari. Peran tersebut tidak bersifat tetap, melainkan fleksibel, tergantung pada audiens dan setting sosial. Dalam interaksi sosial formal (seperti lembaga keagamaan), aktor akan berusaha menampilkan citra diri yang sesuai dengan norma dan ekspektasi institusional.³¹

Adapun point-point utama dalam teori Goffman adalah:

- 1) Front Stage: Area sosial di mana individu menampilkan perilaku yang diharapkan sesuai norma publik
- 2) Back Stage: Tempat individu dapat bersikap natural, bebas dari tuntutan publik

³¹ Bernando Joko Sujibto and Aulia Rachma Diah, “Bernegoasi Dengan Pandemi: Adaptasi Pemuda Terhadap Tatanan Sosial,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 24, no. 2 (2022): 265

- 3) Impression Management: Upaya sadar individu untuk mengontrol kesan yang diterima audiens
- 4) Setting: Lingkungan fisik atau simbolik tempat peran dimainkan
- 5) Role Performance: Tindakan yang mencerminkan identitas sosial yang diharapkan

Dalam konteks penelitian ini yang mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) Ngadiluwih dalam penguatan moderasi beragama, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor dalam institusi KUA—seperti kepala KUA, penyuluh agama, dan staf—menampilkan “peran moderat” di hadapan publik melalui program-program dan kegiatan keagamaan yang inklusif. Mereka memainkan peran front stage yang mencerminkan nilai toleransi, nasionalisme, dan anti-kekerasan sebagai bagian dari narasi institusional tentang moderasi beragama.

Sebagai contoh, ketika KUA Ngadiluwih mengadakan kegiatan lintas agama di Kampung Moderasi Beragama, mereka secara aktif mengelola persepsi publik untuk menunjukkan citra harmoni, dialog antarumat, dan netralitas negara. Sementara itu, dinamika internal seperti diskusi strategis dan penyesuaian kebijakan terjadi di ruang back stage, yang hanya diketahui oleh aktor internal.

Implikasinya, pendekatan dramaturgi Goffman memberikan kerangka untuk mengeksplorasi dimensi representasional dan simbolik dari peran institusi keagamaan, serta bagaimana peran tersebut dibentuk, dinegosiasikan, dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas.

D. Pluralisme Beragama

Pluralisme beragama merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman keyakinan, serta interaksi yang setara dan saling

menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dalam ruang publik. Teori ini tidak sekadar mengakui keberagaman (diversity) agama, melainkan mendorong dialog aktif dan konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual dalam masyarakat majemuk.

Menurut Hasan Basri,³² pluralisme beragama menuntut pemahaman yang tidak hanya toleran, tetapi juga interaktif dan reflektif, di mana perbedaan menjadi peluang untuk saling memperkaya dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal. Ia menyebut bahwa pluralisme bukan relativisme, karena tidak meniadakan klaim kebenaran masing-masing agama, tetapi mengedepankan etika hidup berdampingan secara damai dan beradab di tengah masyarakat multikultural.

Pendekatan pluralisme juga berkaitan erat dengan respons masyarakat terhadap tantangan globalisasi dan sekularisme. Omenu, Hayon, dan Serume menyatakan bahwa pluralisme keagamaan menjadi salah satu bentuk respon sosial terhadap tekanan modernitas yang ditandai dengan sekularisme ekstrem dan marginalisasi nilai agama. Dalam situasi seperti ini, pluralisme memberi ruang bagi keterlibatan agama secara aktif dan positif dalam ruang publik tanpa mendominasi.³³

Secara metodologis, pluralisme agama dalam penelitian kualitatif dapat dijadikan sebagai lensa teoritik untuk memahami interaksi sosial antarumat beragama, persepsi terhadap “yang berbeda,” serta upaya menciptakan ruang publik yang adil bagi seluruh komunitas keyakinan. Teori ini sangat relevan untuk menilai bagaimana lembaga keagamaan seperti KUA berkontribusi dalam merawat keberagaman yang harmonis dan

³² Zukifli et al., *Pengantar Studi Islam*, 1st ed. (kota padang: alkimedia press, 2024). 78.

³³ Dionisius Ian Omenu, Martinus Payong Bedaloli Hayon, and Kristianus Putra Serume, “Genealogi Iman Dalam Ruang Publik: Tantangan Gereja Menghadapi Kompleksitas Peradaban Moder,” *Jurnal Transformasi Humaniora* 10, no. 2 (2024): 193

berkeadaban.